



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11. ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0360 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan mempertahankan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : PAUD " AL - HIDAYAH "
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jl. Kencong No. 1, Dsn. Songon, RT. 001 RW. 016

Kel/Desa : Pondok Joyo
Kec. : Semboro
Kab. : Jember

Nomor Induk Lembaga/ NPSN

Kepala Pimpinan Lembaga

Penyelenggara

Ketua Penyelenggara

ANANG BAIHAQI
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIDAYAH PONDOKJOYO

Dengan ini mempertahankan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 07 September 2021 sampai dengan 07 September 2023

Jember, 07 September 2021

A n BUPATI JEMBER

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF MUYAHONO, SE
Jl. Pendidikan Utama Muda
Jember 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada:
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember